



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 08 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONIL PELAKSANAAN BONGKAR MUAT KOTAK SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pemilihan Umum, maka perlu ditunjuk Personil Pelaksanaan Perakitan Kotak Suara Pemilu Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilu 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum.
- Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2024, Tanggal 24 November 2023.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL PELAKSANAAN BONGKAR MUAT KOTAK SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Personil Pelaksanaan Bongkar Muat Kotak Suara Pemilu Tahun 2024;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Jeneponto dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 7 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,


ttd

SAPRIADI S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
JENEPONTO  
NOMOR 08 TAHUN 2024  
TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL PELAKSANAAN BONGKAR  
MUAT KOTAK SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Pengawas : 1. Arsyad, S.Kom. MM  
2. Rajamakka, S.Sos  
3. Sopyang Hadi

Petugas Bongkar Muat : 1. Anwar  
2. Jufri  
3. Agus. S  
4. Ikbar  
5. Haidir. K  
6. Munatsir Wiwin  
7. Supomo Zainal  
8. Muhammad Akbar  
9. Subair  
10. Muh. Risal Ghazali  
11. Rafiuddin G.  
12. Imam  
13. Putra  
14. Rahmat  
15. Irfan  
16. Juli  
17. Ahmad

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO.


ttd

SAPRIADI S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia

  
EMMY SARTIKA